



P U T U S A N

Nomor. 335 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **SITI SAFIAH RAJAB**, bertempat tinggal di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau;
- 2 **H. L. MAMMA alias H. LANGKEU**, bertempat tinggal di Kelurahan Lampopalo, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Anselmus A.R. Masiku, SH, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Malik III No. 135, Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2012;

para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II/ Tergugat I, II/Terbanding I, II;

melawan :

MAMMA DG. PAWATA, bertempat tinggal di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iamawati, SH, Advokat berkantor di Jalan Erlangga No. 13, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding;

dan

BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA di Bombama;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/ Tergugat III/Terbanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/ Terbanding I, II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 219 K/Pdt/2011 tanggal 23 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam

Hal.1 dari 28 hal. Put.No. 335 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana dahulu Kabupaten Buton, seluas $\pm 3,5$ Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Paulus;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/empang milik Paulus;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Batjo Pance;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Poros Kendari-Bombana;
2. Bahwa tanah tersebut berasal dari pemberian pemerintah setempat Kecamatan Rumbia untuk Hombes 723 Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Bombana, pada tahun 1971 tanah mana pada saat masih berbentuk hutan;
3. Bahwa kemudian oleh Komandan Kompi Batalyon 723 Muh. Sannu pada saat itu lalu membagi-bagikan tanah tersebut kepada anggota TNI 723 Kasipute antara lain Mamma Gg. Pawata (Penggugat), H. Batjo Pance, R. Hasan dan Paulus, tidak hanya itu pula juga kepada semua anggota akan tetapi ada yang mau dan ada yang tidak mau dengan alasan tak mampu mengolah karena masih berbentuk hutan;
4. Bahwa setelah para anggota TNI 723 mendapatkan pembagian tersebut, lalu mulai mengolah, memanfaatkan dan menguasai tanah tersebut termasuk Penggugat seluas $\pm 3,5$ Ha. sebagaimana telah dikemukakan pada point pertama di atas;
5. Bahwa pada tahun 1975 Penggugat pindah tugas ke Kodim Bau-Bau, kemudian pada tahun 1976 datang Saudara Rajab (suami dari Tergugat I) masuk menyerobot tanah milik Penggugat tersebut;
6. Bahwa setelah Penggugat mendengar hal tersebut lalu Penggugat datang menemui saudara Rajab dan menegurnya serta keberatan mengapa saudara Rajab mengolah tanah miliknya tersebut, dan jawaban dari Saudara Rajab pada saat itu bahwa “dia berikan oleh Kepala Desa”. Lalu kemudian Penggugat dan saudara Rajab ke Kantor Kepala Desa Ameroro, setelah sampai di Kantor Desa saudara Rajab bersedia mengembalikan tanah milik Penggugat tersebut, dan kemudian tanah tersebut mulai lagi di olah oleh anak Penggugat oleh karena Penggugat bertugas di Kodim Bau-Bau;
7. Bahwa kemudian pada tahun 1994 saudara Rajab datang lagi meminta kepada Penggugat bahwa tanah tersebut mau diambil kembali dengan alasan adalah miliknya;



8. Bahwa atas permintaan saudara Rajab tersebut Penggugat keberatan dan tidak menyerahkan tanah miliknya tersebut, lalu kemudian antara Rajab dan Penggugat dipertemukan di Kantor Kecamatan Rumbia yang pada saat itu dijabat oleh Djabar Hibali, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Batjo Pance, R. Hasan dan Baso Samppe dan anggota TNI yang dituakan pada saat itu serta Sekcam Rumbia yang bernama Latif, sehingga pada saat itu telah disepakati antara Penggugat dan R. Hasan (yang memiliki tanah berdampingan dengan Penggugat) memberikan kepada saudara Rajab dengan ukuran masing-masing 25 x panjang atau 25 m x 300 m dari Penggugat, dan 25 m x 300 m dari R. Hasan yang pada saat itu diukur langsung oleh Pak Baso Samppe sehingga saudara Rajab mendapatkan tanah seluas $\pm 50 \times 300$ m atau seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ yang berada pada posisi tengah antara Penggugat dan R. Hasan;
9. Bahwa setelah saudara Rajab mendapatkan tanah tersebut pada tahun yang sama yaitu 1994, kemudian istrinya yang bernama Siti Safiah Rajab (Tergugat I) menjual tanah tersebut kepada H. L. Mamma alias H. Langkeu (Tergugat II) dan oleh H. Langkeu telah mensertifikatkan tanah tersebut pada Badan Pertanahan Kabupaten Buton sekarang Pertanahan Kabupaten Bombana (Tergugat III) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 163 atas nama Tergugat II;
10. Bahwa setelah H. L. Mamma alias H. Langkeu membeli tanah tersebut lalu kemudian mulai mengolahnya dan betapa terkejutnya Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata H. L. Mamma alias H. Langkeu bukan saja mengolah tanah yang telah dibelinya tersebut, akan tetapi telah pula mengolah, menguasai, dan mempertahankan tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Bombana seluas $\pm 2 \text{ Ha}$ ($\pm 20.000 \text{ m}^2$), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat yang kini dikuasai oleh Hasna (anak Penggugat) dan Paulus;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Paulus;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu tanah milik Penggugat Mamma Dg. Pawata sekarang Rajab/H. L. Mamma alias H. Langkeu dan R. Hasan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Poros Kendari-Bombana;
- Dan dalam Perkara ini mohon disebut sebagai Tanah Objek Sengketa;
11. Bahwa dari tanah milik Penggugat seluas $\pm 3,5 \text{ Ha}$ tersebut pada poin 1 di atas, selain yang menjadi Objek Sengketa seluas 2 Ha ($\pm 20.000 \text{ m}^2$), juga yang telah diberikan kepada saudara Rajab seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$ dan sisanya kini seluas ± 8.000

Hal.3 dari 28 hal. Put.No. 335 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m², yang berada pada sebelah Utara tanah sengketa kini masih dikuasai Penggugat dan sekarang diolah oleh anak Penggugat yang bernama Hasnah;
12. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tanah sengketa tersebut telah dikuasai/diserobot oleh Tergugat II (H. L. Mamma) alias H. Langkeu, Penggugat mengajukan keberatan kepada pemerintah setempat yaitu pada Kantor Kecamatan Rumbia, Danramil Rumbia, serta Kapolsek Rumbia pada tanggal 10 April 2007, dan dalam pertemuan keberatan Penggugat tersebut, Tergugat II memperlihatkan Surat Keterangan Jual-Beli antara Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 24 September 1994 serta Sertifikat Hak Milik No. 176 yang diterbitkan oleh Tergugat III, dibuatlah Berita Acara Pertemuan tertanggal 10 April 2007 dan Penggugat ikut pula membubuhkan tanda tangannya;
 13. Bahwa serangkaian kejadian tersebut di atas dengan adanya dua (2) buah Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II dengan nomor 163 seluas ± 15.460 m² dan nomor 176 seluas ± 20.000 m² (tanah objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat III dengan tanggal yang sama yaitu tertanggal 28 Januari 1994, konon kesemuanya dibeli dari Tergugat I;
 14. Bahwa dengan demikian Tergugat I sangat jelas selain menjual tanah seluas ± 15.000 m² juga telah menjual tanah objek sengketa milik Penggugat kepada Tergugat II;
 15. Bahwa satu hal yang perlu digaris bawahi oleh Penggugat, para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan persengkokolan jual beli tanah objek sengketa, bahkan Tergugat III telah pula menerbitkan sertifikat tanah objek sengketa nomor 176 atas nama Tergugat II, akan tetapi yang mengherankan dan sangat tidak masuk akal sertifikat tersebut jika dihubungkan dengan dalil Tergugat II pada saat pertemuan tanggal 10 April 2007 di hadapan Camat Rumbia, Danramil Rumbia, dan Kapolsek Rumbia diketahui bahwa Tergugat II membeli tanah dari Tergugat I yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Jual-Beli tertanggal 24 September 1994, lalu mengapa yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 176 gambar situasinya tertanggal 5 November 1993 dan Penunjuknya adalah Surat Keterangan Kepala Desa Lameroro tanggal 28 Juli 1993 No. 27/VII/DLM/1993 bukan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 24 September 1994;
 16. Bahwa perbuatan para Tergugat menguasai, memperjualbelikan dan menerbitkan sertifikat tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak Penggugat, maka adalah sangat beralasan menurut hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala surat-surat yang telah terbit atas tanah objek sengketa tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

17. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka sangat beralasan hukum pula jika Pengadilan Negeri Klas I B Bau-Bau menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara seketika dengan tanpa dibebani syarat apapun juga;
18. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat dalam perkara ini, dan untuk menghindari peralihan hak lebih lanjut atas tanah objek sengketa maka patut dan beralasan apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Bau-Bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah sengketa sebelum perkara ini disidangkan;
19. Bahwa agar para Tergugat dapat segera mematuhi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka adalah patut pula menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bau-Bau agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (2 Ha) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat yang kini dikuasai oleh Hasna (anak Penggugat) dan Paulus;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Paulus;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu tanah milik Penggugat Mamma Dg. Pawata sekarang Rajab/H. L. Mamma alias H. Langkeu dan R. Hasan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Poros Kendari-Bombana;Adalah milik Sah Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I memperjual belikan tanah objek sengketa kepada Tergugat II, demikian pula tindakan Tergugat III menerbitkan

Hal.5 dari 28 hal. Put.No. 335 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak Penggugat;

4. Menyatakan hukum jual-beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum serta segala surat-surat yang telah terbit akibat dari jual-beli tersebut adalah tidak sah pula serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah objek sengketa;
5. Menghukum para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara seketika dengan tanpa dibebani syarat apapun juga;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas tanah objek sengketa;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya dalam keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang objek tanah yang dipersengketakan:

Bahwa dalil Penggugat tentang objek sengketa tanah yaitu seluas kira-kira 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Penggugat yang kini dikuasai oleh Hasna (anak Penggugat) dan Paulus;

Timur : Tanah milik Paulus;

Selatan : Dahulu tanah milik Penggugat Mamma Dg. Pawata sekarang Rajab/Hi. Mamma Alias H. Langkeu dan R. Hasan;

Barat : Jalan Raya Kendari Bombana;

Adalah dalil yang ticlak berdasar hukum karena Fakta hukum menunjukkan bahwa tanah Tergugat II yang telah dibeli dari Tergugat I seluas 35.460 m² pada tahun 1993 dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah milik Ahmad Suruga;
Timur : Empang;
Selatan : Tanah Milik Haji Mappiase;
Barat : Jalan Poros Kendani Bombana;

Luas dan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat tidak bersesuaian dengan luas dan batas-batas berdasarkan fakta hukum dan data Hukum yang dimiliki Tergugat II; Bahwa Tergugat II melakukan sertifikasi atas tanahnya sehingga pada tahun 1994 sertifikat atas tanah Tergugat II timbul dan dipecah dalam dua sertifikat sebagai berikut: Sertifikat Hak Milik Nomor 179 atas nama L. Mamma alias Haji Langkeu Mamma seluas 20.000 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 163 atas nama L. Mamma alias Haji Langkeu Mamma seluas 15.460 m² dengan luas keseluruhan 35.460 m². Sertifikat ini merupakan produk hukum yang sah dari Tergugat III;

Bahwa dengan batas-batas dan luas yang berbeda antara objek tanah yang dimaksud Penggugat dalam perkara dan objek tanah yang dimaksud Tergugat I dan Tergugat II tentunya mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Jadi dalil Penggugat tentang objek sengketa patut dikesampingkan dan patut ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas tanah yang dinyatakan sebagai objek sengketa karena Penggugat tidak pernah memperoleh hak atas tanah *a quo* tanah objek sengketa dan Komandan Kompi Batalyon 723 atas nama Muhammad Sannu. Bahkan Penggugat tidak pernah memperoleh tanah seluas kira-kira 3.5 ha di sebelah Timur Jalan Poros Bombana Kendari dalam wilayah Homepage. Penggugat sebagai salah satu Anggota Kompi Batalyon 723 memang pernah mendapat pembagian sebidang tanah oleh Komandan Kompi Batalyon 723 atas nama Muhammad Sannu namun sebidang tanah yang dimaksud tidak berada dalam wilayah tanah Tergugat II. Tanah Penggugat terletak di sebelah Barat Jalan Poros Bombana Kendari dan masih dalam wilayah Homepage. Tanah yang telah dibagikan oleh Kompi Batalyon 723 telah dijual Penggugat kepada Saenong. Jadi fakta menunjukkan Penggugat tidak memiliki hak apapun di atas tanah Tergugat II. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas. Putusan Mahkamah Agung: tgl. 21-8-1974 No. 565 K/Sip/1973;

2 Tentang Dasar Gugatan;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dilandaskan pada alas hak yaitu Penggugat telah menerima tanah

Hal.7 dari 28 hal. Put.No. 335 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian dari Komandan Kompi Batalyon 723 atas nama Muhammad Sannu seluas kira-kira 3,5 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Paulus;
Timur : Tanah/empang milik Paulus;
Selatan : Tanah milik Batjo Pance;
Barat : Jalan Raya Poros Kendari Bombana;

Bahwa dalil Penggugat tentang cara memperoleh tanah tidak memberikan gambaran fakta dan hubungan hukum antara objek sengketa dengan Penggugat. Penggugat hanya mendalilkan tentang cara memperoleh tanah, tetapi hubungan hukum Penggugat dengan tanah berupa alas Hak perolehan atas tanah tidak dijelaskan oleh Penggugat berupa proses peralihan tanah dari Komandan Kompi Batalyon 723 kepada Penggugat dan bukti peralihan;

Penggugat mendalilkan mendapat tanah seluas kira-kira 3,5 ha dari Komandan Kompi Batalyon 723, namun ternyata dalil gugatan Penggugat yang lainnya dalam gugatan mengakui jika hanya memiliki tanah seluas kira-kira 2 ha dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Penggugat yang kini dikuasai oleh Hasna (anak Penggugat) dan Paulus;
Timur : Tanah milik Paulus;
Selatan : Dahulu tanah milik Penggugat Mamma Dg. Pawata sekarang Rajab/H.L. Mamma Alias H. Langkeu dan R. Hasan;
Barat : Jalan Raya Kendari Bombana;

Penggugat tidak menjelaskan proses peralihan tanah sekitar 1.5 ha kepada Rajab seluas kira-kira 7.500 m² dan seluas kira-kira 8000 m² diolah oleh Hasnah anak Penggugat. Penggugat tidak mendalilkan tentang sahnya sebuah peralihan hak atas tanah. Dalil gugatan Penggugat telah mengaburkan peristiwa dan fakta hukum yang terjadi yang mengakibatkan kaburnya gugatan Penggugat;

Dalil Penggugat yang menerangkan pernah menegur Rajab suami Tergugat I karena mengolah di atas tanah Penggugat, sangat bertentangan dengan dalil Penggugat yang menerangkan jika Penggugat telah memberikan tanah kepada Rajab suami Tergugat I seluas kira-kira 7.500 m². Dua dalil yang saling bertentangan tidak memberikan gambaran hubungan hukum dan peristiwa hukum yang dapat menyatakan bahwa Penggugatlah yang berhak atas tanah *a quo* objek sengketa. Hal ini juga mengakibatkan kaburnya gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Dasar kaburnya dasar gugatan Penggugat dikuatkan oleh pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 58 menyebutkan Unsur Fundamentum Petendi harus memenuhi dua unsur yaitu:

a. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*);

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan;
- Antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan materi atau objek sengketa;

b. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) sebagai berikut:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Atau Penjelasan fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau No. 06/Pdt.G/2009/PN.BB tanggal 21 Desember 2009 adalah sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp6.201.000,- (enam juta dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 21/Pdt/2010/PT.Sultra tanggal 23 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 21 Desember 2009 Nomor: 06/Pdt.G/2009/PN.BB yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 219 K/Pdt/2011 tanggal 23 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Hal.9 dari 28 hal. Put.No. 335 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MAMMA DG. PAWATA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 21/Pdt/2010/PT.Sultra, tanggal 2 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau No. 06/Pdt.G/2009/PN.BB, tanggal 21 Desember 2009;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hukum tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (2 ha) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang kini dikuasai oleh Hasna (anak Penggugat) dan Paulus;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Paulus;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu tanah milik Penggugat Mamma DG. Parwata sekarang Rajab/H. L. Mamma alias H. Langkeu dan R. Hasan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Poros Kendari-Bombana;

Adalah milik sah Penggugat;

- 3 Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I memperjual belikan tanah objek sengketa kepada Tergugat II, demikian pula tindakan Tergugat III menerbitkan sertifikat atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak Penggugat;
- 4 Menyatakan hukum jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum serta segala surat-surat yang telah terbit akibat dari jual beli tersebut adalah tidak sah pula serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah objek sengketa;
- 5 Menghukum para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara seketika dengan tanpa dibebani syarat apapun juga;
- 6 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 219 K/Pdt/2011 tanggal 23 Juni



2011 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II pada tanggal 12 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 14 Februari 2012 permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Februari 2012 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 14 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu Permohonan Peninjauan Kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

- 1 Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 219K/Pdt/2011 tanggal 23 Juni 2011 terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yakni keliru karena tidak menerapkan hukum pembuktian c.q. tidak membagi beban pembuktian antara Tergugat I dan Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali dengan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali. Menurut asas beban pembuktian (*bewijslast*) yang tercantum dalam Pasal 283 RBg., Pasal 1865 BW:

“Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”;

Dengan demikian dalam perkara ini kedua belah pihak (baik Penggugat maupun Tergugat) harus dibebani pembuktian. Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perbuatan melawan di atas tanah objek sengketa, sedang Tergugat I dan Tergugat II wajib membuktikan dalil sangkalannya bahwa tanah objek sengketa diperoleh dengan tidak melawan hukum;

Hal.11 dari 28 hal. Put.No. 335 PK/Pdt/2012



Bahwa Putusan Kasasi tersebut, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat yaitu bukti P1 sampai dengan bukti P6 tanpa mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat I dan Tergugat II. Kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam Putusan Kasasi tersebut terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim Kasasi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- a. Bahwa alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri dalam menilai dan mempertimbangkan fakta tidak benar dimana bukti berdasarkan bukti P1 sampai dengan bukti P6 objek sengketa adalah milik Penggugat. Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang serta merta memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P6 adalah milik Penggugat adalah kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata. Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang seharusnya menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak menguraikan tentang alasan atau Pertimbangan Hukum bukti P1 sampai dengan bukti P6 yang dapat menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat;

Sudah sangat jelas dalam pertimbangan *Judex Facti* putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau Perkara Nomor 06/Pdt.G/2009/ PN.BB jo. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sultra Nomor 21/Pdt/2010/ PT.Sultra mempertimbangan tentang bukti-bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 (kesemua bukti adalah foto copi). Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sangat jelas mempertimbangkan bahwa tanah objek sengketa bukan milik dari Penggugat. Bahkan Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding mempertegas bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan kepemilikan dan asal usul tanah;

Jadi jika Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi secara serta merta memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat padahal telah dipertimbangkan secara rinci dan rigid dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama jo. Majelis Hakim Tingkat Banding tanah objek sengketa bukan milik Penggugat maka jelas Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melanggar hukum dan telah melakukan kekhilafan. Dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat



Banding yang menguatkan Putusan Majelis Tingkat Pertama jelas terlihat Penggugat tidak dapat membuktikan haknya diatas objek sengketa dan dalil-dalil gugatannya dapat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II. Jadi dalam hal ini pihak telah dikalahkan oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II;

b Bahwa P2 Sertifikat Hak Milik No. 176 atas nama L. Mamma yang mana bukti ini merupakan bukti foto copi oleh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama jo. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sebagai bukti kepemilikan. Nama L. Mamma dalam sertifikat adalah yang dimaksud Tergugat II H. Langkeu Mamma alias H. Langkeu. Jika dikaitkan dengan bukti T2.4 (bukti Tergugat I dan Tergugat II) bukti Sertifikat Hak Milik No. 176 atas nama L. Mamma, Majelis Hakim Tingkat mempertimbangkan bahwa SHM No. 176 memang adalah milik Tergugat II atau H. Langkeu Mamma alias H. Langkeu. Kemudian untuk mendukung bukti T2.4, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan bukti T2.3 yaitu SHM atas nama L. Mamma nomor: 163 (Tergugat II), SHM ini berbatasan langsung di sebelah selatan dengan SHM Nomor 176. Lebih jauh lagi bahwa bukti T2.3 dan bukti T2.4 yang dimiliki Tergugat II adalah bukti asli jadi bukti Tergugat II ini adalah bukti autentik. Berbeda dengan bukti P2 SHM No. 176 yang diajukan adalah bukit foto copi jadi tidak dapat dikategorikan sebagai bukti autentik, belum lagi antara nama Pemilik SHM berbeda dengan nama Penggugat. Nama Pemilik SHM adalah L. Mamma sedangkan nama Penggugat adalah Mamma Dg. Pawata;

c Bahwa bukti P5; Surat Keterangan dari R. Hasan tanggal 6 November 1988 foto copi di atas foto copi yang menerangkan Penggugat memiliki sebidang tanah di Tompobatu Desa Lameroro dengan luas kurang lebih 80 are. Dengan batas-batas sebagai berikut: Timur: empang/tanah Negara, Barat: Jalan Poros Kendari Kasipute, Utara; Jembatan/Tanah Negara, Selatan: Tanah Rajab;

Bukti P5 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi untuk menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat. Pertimbangan ini adalah pertimbangan serta merta tanpa ada pertimbangan rinci dan teliti terhadap bukti P5. Apalagi dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding jo. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama

Hal.13 dari 28 hal. Put.No. 335 PK/Pdt/2012



telah mempertimbangkan bukti P5 yaitu; “Menimbang bahwa bukti P3 dan P5 yang berupa surat Pernyataan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu surat pernyataan merupakan sebuah pernyataan yang dibuat oleh seseorang untuk menyatakan bahwa ia adalah pemilik dari objek tanah tersebut (perkara *a quo*) dimana surat pernyataan hanyalah dibuat secara sepihak yang nilai pembuktiannya haruslah didukung oleh bukti-bukti yang lain sehingga surat pernyataan haruslah dikesampingkan”;

Begitupun dengan bukti P6 Bukti Berita Acara Penyelesaian sengketa tanah. Bukti ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding jo. Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut; “Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat produk P.6 berupa foto copy berita acara penyelesaian Kasus/ Sengketa tanah sawah atas nama Abd. Rajab diman bukti surat tersebut menjelaskan bahwa L. Mamma telah diberikan tanah oleh Abd. Rajab dan R. Hasan yang luasnya 50 x 300 m, dimana hal tersebut menguatkan bahwa L. Mamma telah mendapatkan tanah tersebut, namun demikian jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka para saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana proses selanjutnya tanah yang didapatkan oleh Penggugat tersebut dari Abd. Rajab dan R. Hasan, sehingga bukti surat produk P6 tersebut hanyalah mendukung sebuah peristiwa bahwa pernah ada penyerahan dari pihak Abd. Rajab dan R. Hasan kepada L. Mamma sedangkan bagaimana tanah tersebut sekarang ini tidaklah jelas”;

Pertimbangan Majelis hakim tingkat banding pada bukti P5 dan P6 adalah pertimbangan sudah tepat dan dengan alasan-alasan hukum yang tepat pula. Jadi jika Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak memberikan pertimbangan yang teliti bahkan tidak memberikan pertimbangan terhadap bukti Penggugat kemudian menyatakan tanah objek sengketa milik Penggugat, bahkan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak membantah terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap Kekeliruan dalam membuat putusan perkara *a quo*. Dengan dalil-dalil ini maka Pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Majelis Hakim Tingkat Kasasi juga tidak menerapkan pembuktian yang berimbang atau tidak membagi kekuatan Pembuktian;



Bahwa adanya kekeliruan nyata Majelis Hakim Kasasi yang tidak menerapkan ketentuan beban pembuktian secara benar, berakibat fatal bagi Tergugat I dengan Tergugat II karena dikalahkan di tingkat Kasasi; Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak mempertimbangkan secara benar Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Kasasi langsung membebani pembuktian hanya kepada Tergugat I dengan Tergugat II. Sementara itu, Penggugat yang seharusnya dibebani pembuktian lebih dahulu oleh Majelis Hakim Kasasi untuk membuktikan dalil gugatannya sama sekali tidak diberikan beban pembuktian. Seandainya Majelis Hakim Kasasi benar dan tepat dalam menerapkan ketentuan beban pembuktian maka alasan-alasan memori kasasi maupun dalil-dalil gugatan dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi semestinya ditolak; Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi di atas, selain bertentangan asas beban pembuktian dalam Pasal 283 RBg., Pasal 1865 BW, juga bertentangan dengan kaidah hukum Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 540 K/Sip/1972, tanggal 11 September 1975, yang menegaskan antara lain:

“Karena Tergugat asal menyangkal, Penggugat asal harus membuktikan dalilnya; Alasan Pengadilan Tinggi untuk membebani pembuktian pada Penggugat asal karena Tergugat asal menguasai sawah sengketa bukan karena perbuatan melawan hukum; adalah tidak berdasarkan hukum”;

Bahwa kaidah hukum dari doktrin tentang pembagian beban pembuktian adalah sebagaimana juga yang telah dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, 2002 Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 135 sebagai berikut:

“Kalau Penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya ia harus dikalahkan. Sedang kalau Tergugat tidak membuktikan bantahannya ia harus dikalahkan. Jadi kalau salah satu pihak dibebani dengan pembuktian dan ia tidak dapat membuktikan, maka ia akan dikalahkan (risiko pembuktian). Pada hakikatnya hal ini tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan, agar risiko dalam beban pembuktian itu sangat menentukan jalannya peradilan. Hakim harus sangat berhati-hati dalam melakukan pembagian beban pembuktian”;

Hal.15 dari 28 hal. Put.No. 335 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, amar Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 06/PDT/ 2010/PT.Sultra tanggal 2 Juli 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 06/Pdt.G/2009/PN.BB tanggal 21 Desember 2009 adalah amar putusan yang mengandung kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 219 K/Pdt/2011 tanggal 23 Juni 2011 terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yakni keliru karena tidak berwewenang atau melampaui batas wewenang dalam meninjau alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh Penggugat untuk permohonan kasasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 angka 1 UU No.14 Tahun 1985. Penilaian terhadap Fakta/kenyataan maupun hasil pembuktian merupakan wewenang *Judex Facti* mempertimbangkannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Apalagi fakta/kenyataan tersebut telah diperiksa dan dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa sehubungan dengan itu, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 6 Agustus 1953 No. 104/K/Sip/1953 telah membuat kaidah hukum sebagai berikut:

“Keberatan-keberatan kasasi yang semata-mata mengenai soal pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena keberatan-keberatan tersebut tidak mengenai pelaksanaan hukum, tetapi mengenai penghargaan kenyataan (*van feitelijken aard*)”;

Jadi dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Kasasi khilaf atau keliru karena tidak berwewenang atau melampaui batas wewenang *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri Bau-Bau maupun Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menilai fakta/kenyataan maupun hasil pembuktian dalam perkara ini. Lagi pula *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai fakta maupun hukum dari perkara ini;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 219 K/Pdt/2011 tanggal 23 Juni 2011 terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yakni keliru karena tidak berwewenang atau melampaui batas wewenang dalam meninjau alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh Penggugat untuk permohonan kasasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 angka 1 UU No. 14 Tahun 1985;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta *Judex Facti* yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yaitu;

- a Bahwa di Kabupaten Bombana itu masih berlaku hukum adat dimana jika tanah ditinggalkan, penggarap yang baru harus ijin kepada penggarap semula dan ijin pula pada tetangga tanah, jika mereka tidak mau menggarap baur penggarap baru masuk;

Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi sangat jelas telah mempertimbangkan fakta persidangan. Namun lebih dalam dari itu ternyata Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak pernah dipertimbangkan atau menjadi fakta persidangan dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama jo. Majelis Hakim Tingkat Banding. Pertimbangan Majelis Tingkat Kasasi adalah Pertimbangan Opini tanpa adanya sebuah sumber akademis dan sumber hukum yang dijadikan landasan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi. Padahal dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak pernah timbul tentang adanya hukum adat yang berlaku di Bombana. Bahkan di Bombana sendiri tidak berlaku Hukum Adat seperti yang dimaksud dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

Sangat jelas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam hal ini Hak kepemilikan atas tanah objek sengketa. Apalagi historis tanah kedua belah pihak mengakui bahwa Anggota Kompi 723 yang ditempatkan di Kasipute mendapat pembagian tanah dari Kompi 723, dimana Suami Siti Safia Rajab/Tergugat I yaitu Abdul Rajab anggota Kompi 723 dan Mamma Dg. Pawata/Penggugat mendapat pembagian tanah seluas masing-masing 1,5 ha. Jadi dengan adanya pembagian tanah kepada masing-masing Anggota Kompi 723 maka Hukum adat yang dimaksud oleh Majelis Hakim Kasasi dengan sendirinya terbantahkan karena dalam perkara *a quo* yang dipersengketakan awalnya adalah tanah negara bukan tanah adat;

- b Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Kasasi yaitu; ”dalam kasus *a quo* baik Penggugat maupun para Tergugat tidak melandaskan pada bukti surat karenanya melalui saksi SHM No. 163 dan 176 atas nama Tergugat II yang dibuat oleh Tergugat III, dibuat setelah bersengketa sehingga tidak dapat dijadikan bukti.....”

Hal.17 dari 28 hal. Put.No. 335 PK/Pdt/2012



Dengan pertimbangan ini Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata karena telah mengabaikan bukti T2.3 SHM No. 163 dan bukti T2.4 SHM No. 176. Bukti T2.4 diajukan juga oleh Penggugat dengan bukti P2. Sangat jelas bahwa sengketa hak milik antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi di Pengadilan Negeri Bau-bau pada tahun 2009 sedangkan bukti T2,3 SHM No. 163 dan bukti T2.4 SHM No. 176 diterbitkan tahun 1994. Pertimbangan majelis Hakim Tingkat Kasasi ini juga bertentangan dengan Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi sebelumnya cq. Dalam putusan ini yang mengakui Hak milik Penggugat di atas tanah sengketa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi Keliru menerapkan Hukum Pembuktian karena hanya membebaskan Pembuktian pada Tergugat I dan Tergugat II sedangkan pembebanan Pembuktian tidak bebaskan pada bukti Penggugat yaitu bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 dan saksi-saksi Penggugat. Lebih jauh lagi bahwa bukti P2 yang diajukan Penggugat dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi diakui sebagai bukti yang membuktikan kepemilikan Penggugat, padahal jika bukti P2 disandingkan dengan bukti T2.4 yaitu SHM No. 176 atas nama L. Mamma maka sangat jelas bahwa bukti yang diajukan adalah bukti dari Tergugat II yaitu H. Langkeu Mamma alias H. Langkeu adalah SHM milik dari Tergugat II dan asli SHM No. 176 berada dalam kekuasaan Tergugat II bukan dalam kekuasaan Penggugat dan hal ini dibenarkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa tanah objek sengketa adalah milik H. Langkeu Mamma/Tergugat II karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

- c Bahwa Karena itu melihat historis penggarapan tanah dimana Penggugat bersama teman dan Anggota Batalyon 725 Kasipute Tahun 1971 memperoleh tanah garapan dibagi kemudian Penggugat memperoleh 3,5 ha bersama H. Batjo, H. Hasan dan Paulus, saat itu tanah masih hutan digarap langsung oleh Penggugat. Pada tahun 1975 Penggugat pindah tugas ke Bau-Bau sehingga absen dari Kelurahan Lampopalo. Pada tahun 1976 datang suami Tergugat I menggarap tanah yang telah digarap Penggugat tetapi dapat diselesaikan Kepala Desa. Pada Tahun 1994 suami Tergugat I/Rajab masuk kembali, akhirnya



didamaikan dimana Tergugat I/Rajab mendapat bagian dari Penggugat dan dari H. Hasan. Rajab meninggal, lalu istrinya/Tergugat I menjual tanah ke Tergugat II. Tergugat II juga mengambil tanah Penggugat, kemudian melalui Tergugat III membuat 2 (dua) SHM, sehingga tersisa tanah Penggugat hanya 8.000 m lagi diolah oleh anak Penggugat;

Dengan pertimbangan ini Majelis Hakim Tingkat kasasi telah melakukan Kekhilafan atau Kekeliruan nyata. Majelis Hakim Tingkat Kasasi Kembali mempertimbangkan fakta yang menjadi kewenangan Majelis Hakim Tingkat Banding Jo. Majelis Hakim Tingkat Pertama, selain itu Pembebanan Pembuktian hanya mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat yang sebenarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi juga telah melanggar Putusan Mahkamah Agung No. 2263 K/Pdt/2004 tanggal 7 Desember 2005 terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yakni keliru dalam menerapkan asas *audi et alteram partem* yang dianut Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang";

Bahwa kaidah hukum dari doktrin tentang asas *audi et alteram partem* juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. antara lain sebagai berikut:

"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang mengandung arti bahwa yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya" (vide bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta 2002, halaman 14-15);

Bahwa Sudah tepat Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan Pengadilan Tinggi berpendapat;

"Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pihak Penggugat/Pembanding tidak ditemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan putusan Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya";

Hal.19 dari 28 hal. Put.No. 335 PK/Pdt/2012



Jadi dalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya dan sebenarnya tidak ada keberatan yang baru atau hal yang baru yang dapat dipertimbangkan termasuk keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi, namun menjadi Pertanyaan adalah; Amar Putusan Kasasi tersebut membatalkan putusan *Judex Facti* dengan serta merta mengabulkan semua petitum Penggugat tetapi:

- a Majelis Hakim Kasasi tidak pernah mempertimbangkan secara teliti mengapa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan ?;
- b Majelis Hakim Kasasi tidak pernah mempertimbangkan secara teliti satu per satu mengapa setiap petitum gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya ?;
- 3 Untuk menjawab pertanyaan di atas Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat I dan Tergugat II kembali mereview landasan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding jo. Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding. Fakta-fakta yang dijadikan landasan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;
⇒ Keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu H. Baco Pance, Abd. Latif dan Lamasse, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut saling berbeda dan tidak berkaitan dalam menerangkan tentang luas tanah dan batas-batas tanah. Tentang luas tanah saksi H. Baco Pance menerangkan yang diberi pembagian tanah yaitu saksi, La Mamma dg Pawata/Penggugat, R. Hasan masing-masing 5 hektar. saksi Abdul Latif dan Lamasse menerangkan masing-masing Anggota Kompi 723 mendapat lahan seluas 1,5 ha. Tentang batas-batas tanah sengketa saksi H. Baco Pance menerangkan sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Paulus;
 - Timur : Empang;
 - Selatan : Tanah Batjo Pance;
 - Barat : Jalan Poros Kendari Bombana;

Sedangkan saksi Abd. Latif dan La Masse tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;

Adanya perbedaan dan tidak bersesuaiannya keterangan saksi-saksi Penggugat menyebabkan secara hukum gugatan kabur dan Penggugat tidak mampu membuktikan didepan persidangan dalil-dalil gugatannya. Apalagi dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa objek tanah sengketa seluas kira-kira 2 ha dengan batas-batas:



Utara : Tanah milik Penggugat yang kini dikuasai oleh Hasna (anak Penggugat) dan Paulus;

Timur : Tanah milik Paulus;

Selatan : Dahulu tanah milik Penggugat Mamma Dg. Pawata sekarang Rajab/H. L. Mamma Alias H. Langkeu dan R. Hasan;

Barat : Jalan Raya Kendari Bombana;

Antara dalil gugatan Penggugat tentang batas-batas dan luas yang saling tidak bersesuaian dengan bukti di depan persidangan menunjukkan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya;

Dalam pemeriksaan setempat fakta membuktikan adanya perbedaan sangat mencolok antara dalil gugatan Penggugat tentang luas dan batas-batas objek sengketa. Dalam pemeriksaan setempat terbukti bahwa luas objek sengketa yaitu kira-kira 5000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Haji Langkeu Mamma/Tergugat I. (SHM No. 163 atas nama Haji Langkeu Mamma);
- Timur : Empang;
- Selatan : Tanah Haji Langkeu Mamma/Tergugat II. (SHM No. 163 atas nama Haji Langkeu Mamma);
- Barat : Jalan Kendari Bombana;

Adanya perbedaan mencolok antara dalil gugatan dengan fakta persidangan dalam pembuktian di depan persidangan menunjukkan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;

Hal ini sesuai dengan dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 656 yaitu “Keterangan yang diberikan para saksi saling bertentangan maka harus dikategorikan sebagai keterangan yang saling berdiri sendiri. Bahkan mesti dikualifikasi sebagai keterangan saksi yang mengandung kontroversi, dan hakim dilarang menerima dan mempercayainya”. Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi keterangan saksi yang saling bertentangan dapat dilihat dalam Yurisprudensi Putusan MA No. 370 K/Pdt/1984;

Sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung: tgl. 9-7-1973 No. 81 K/Sip/1971. tentang dalil gugatan luas dan batas-batas yaitu

Hal.21 dari 28 hal. Put.No. 335 PK/Pdt/2012



“Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding keterangan saksi-saksi Penggugat tidak saling bersesuaian dan juga tidak bersesuaian dengan bukti surat-surat. Dalil-dali dapat diuraikan sebagai berikut;

⇒ Antara keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak saling bersesuaian juga tidak didukung dengan alat bukti lain yaitu bukti surat yang diajukan Penggugat di depan Persidangan. Bahkan alat bukti surat tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat. Saksi-saksi Penggugat tidak mampu menerangkan tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1. Surat Keterangan Jual Beli antara Sitti Hafiah Rajab dengan L. Mamma adalah foto copi diatas foto copi dan P.2. Sertifikat Hak Milik No. 179 atas nama L. Mamma luas tanah 20.000 m² terletak di Desa Lameroro Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana diterbitkan tanggal 28 Januari 1994. Bukti P.2. adalah foto copi diatas foto copi. Kedua bukti tersebut dijadikan Penggugat sebagai alas hak dalam gugatan Penggugat. Kedua bukti tersebut adalah bukti yang tidak sah karena bukti foto copi diatas foto copi dan Penggugat tidak mampu membuktikan kaitan antara keterangan saksi Penggugat dengan alat bukti lainnya yaitu bukti surat. Kedua bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti yang juga diajukan oleh para Tergugat yaitu T1-2.1 dan T2.4. Kedua bukti Tergugat T1-2.1 dan T2.4. adalah bukti sah dari para Tergugat karena disertai dengan bukti asli. Adanya perbedaan dan tidak terkaitnya antara keterangan saksi Penggugat dengan alat bukti lainnya bukti P1 dan P2 merupakan fakta yang menunjukkan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya. Ketidak sesuaian antara saksi Penggugat dengan alat bukti lainnya sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 565 K/Pdt/1984” terdapat saling pertentangan antara keterangan saksi dengan alat bukti sumpah tambahan”;

Lebih lanjut tentang bukti formil berupa alat bukti surat dan pembuktian materiil didepan persidangan, fakta persidangan membuktikan bahwa



Penggugat tidak mampu membuktikan bukti formil berupa surat dengan bukti materiil berupa keterangan saksi di depan persidangan dan juga pada saat pemeriksaan setempat pada objek sengketa;

- 4 Bahwa selanjutnya untuk membantah riwayat tanah atau asal-usul tanah yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi, padahal oleh Majelis Hakim Tingkat Banding jo. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diuraikan dengan saksama. Maka untuk memperjelas tentang riwayat tanah dapat diuraikan sebagai berikut:

⇒ Saksi-saksi yang diajukan Peggugat di depan persidangan tidak mampu membuktikan tentang asal usul tanah *a quo* objek sengketa yang diklaim Peggugat sebagai tanahnya. Adanya keterangan saksi yang saling tidak bersesuaian tentang asal usul tanah. Selanjutnya perbedaan keterangan saksi tentang peristiwa hukum kepemilikan tanah Peggugat yang menjadi proses selanjutnya dalam asal-usul tanah. Jika dihubungkan dengan bukti P1 dan P2 fakta membuktikan bahwa antara keterangan saksi-saksi Peggugat dengan bukti P1 dan P2 ada perbedaan cara memiliki tanah dan asal-usul tanah. Bukti P1 bukti foto copi diatas foto copi yang menunjukkan Peggugat memperoleh tanah dengan dengan jual beli dan P2 adalah sertifikat hak milik yang merupakan foto copi diatas foto copi. Adanya perbedaan bukti formil dan bukti materiil tentang asal usul tanah adalah fakta hukum yang menunjukkan Peggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;

⇒ Bahwa terhadap dalil Peggugat yang mendalilkan pada pokoknya menerangkan bukti P3 dan keterangan saksi-saksi membuktikan dalil Peggugat. Terhadap Dalil Peggugat adalah yang tidak berdasar hukum. Bukti P3 tidak menunjukkan tentang asal-usul tanah. Bukti P3 hanya bukti yang menerangkan tentang kepemilikan namun dalam fakta persidangan bukti ini tidak mampu didukung oleh bukti lain yang menunjukkan bahwa tanah sengketa adalah milik Peggugat. Selanjutnya orang atau subjek hukum yang memberi keterangan dalam bukti P3 bukan pejabat yang berwenang untuk memberikan

Hal.23 dari 28 hal. Put.No. 335 PK/Pdt/2012



keterangan tentang kepemilikan tanah. Jadi bukti P3 tidak mampu membuktikan tentang dalil asal- usul tanah Penggugat;

⇒ Bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menolak pertimbangan Majelis Hakim tentang bukti T1-2.22 foto copi Surat Keterangan Ganti Rugi antara Mamma/Penggugat dengan Haji Mappiase atas sebidang tanah persawahan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) seluas 50 x 300 m² dengan batas-batas sebagai berikut: Utara; tanah Abdul Rajab, Selatan Tanah R. Hasan, Timur Tanah Negara dan Barat Jalan Raya pada tanggal 13 Februari 1993, dimana Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat ini menunjukkan fakta bahwa tanah pembagian telah benar-benar dijual Penggugat kepada H. Mappiase dimana hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat. Terhadap dalil penolakan Penggugat/Pemohon Banding adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat yang didasarkan pada fakta persidangan. Bukti T1-2. 22 menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi memiliki tanah diwilayah Home Base karena Penggugat/Pemohon Banding telah menjual tanah Pemberian dari Abd. Rajab dan R. Hasan kepada H. Mappiase. Bukti surat ini juga didukung oleh keterangan saksi-saksi para Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak lagi memiliki tanah diwilayah Home Base karena tanah pemberian Abd. Rajab dan R. Hasan telah dijual kepada H. Mappiase;

⇒ Terhadap Bukti T1-2.22 juga menunjukkan adanya kaitan peristiwa hukum atau rangkaian peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi memiliki tanah diwilayah Home Base termasuk tanah yang menjadi objek sengketa. Rangkaian peristiwa hukum yang selanjutnya menjadi fakta persidangan diuraikan sebagai berikut Penggugat dan suami Tergugat I adalah Anggota Kompi 723 yang mendapat lahan seluas masing-masing 1,5 ha. Dalam perjalanannya Penggugat kemudian menjualnya lahannya seluas 1,5 ha kepada Saenong juga Anggota Kompi 723. Lahan Penggugat terletak disebelah Barat Jalan poros Kasipute Kendari sedangkan tanah



Tergugat II terletak di sebelah timur jalan poros Kasipute Kendari. Walaupun telah menjual haknya diwilayah Home base, ternyata Penggugat masih saja menuntut tanah yang bukan haknya diwilayah Home Base. Karena ingin menyelesaikan tuntutan tersebut, R. Hasan sebagai Kepala Desa Ketika itu dan Abdul Rajab memberikan tanah seluas 50 x 300 m² dan dituangkan dalam Berita acara Penyelesaian Kasus/Sengketa tanah sawah atas nama Abd. Rajab. Tanggal 26 Februari 1991 (bukti T1-2.2). Setelah mendapat tanah pemberian Abdul Rajab dan R. Hasan, Penggugat menjual tanah pemberian tersebut kepada Haji Mappiase. Jual beli yang dilakukan Penggugat/ Pemohon Banding dengan atas sebidang tanah seluas 50 x 300 m² berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi antara Mamma/ Penggugat dengan Haji Mappiase atas sebidang tanah persawahan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) seluas 50 x 300 m² dengan batas-batas sebagai berikut: Utara; tanah Abdul Rajab, Selatan Tanah R. Hasan, Timur Tanah Negara dan Barat Jalan Raya pada tanggal 13 Februari 1993 (bukti T1-2.22). Berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang menjadi fakta didepan persidangan, Penggugat tidak lagi memiliki tanah di atas wilayah Home Base. Termasuk diatas tanah objek Sengketa. Jadi berdasar hukum Majelis Hakim mempertimbangkan jika Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 4:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum, tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan *Judex Juris*, karena tidak benar bahwa bukti P.5 merupakan perjanjian sepihak dan yang membuat surat perjanjian tersebut (bukti P.5) tidak dijadikan saksi di persidangan;

Hal.25 dari 28 hal. Put.No. 335 PK/Pdt/2012



Bahwa majelis kasasi sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dengan mengabulkan gugatan Penggugat karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya, sehingga jual beli tanah antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga cukup beralasan bahwa majelis kasasi menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah dan menyerahkan kepada Penggugat;

Bahwa dengan demikian alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut bukan merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh: 1. Siti Safiah Rajab, 2. H. L. Mamma alias H. Langkeu tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: 1. **SITI SAFIAH RAJAB**, 2. **H. L. MAMMA alias H. LANGKEU** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroina Nasution, SH.,M.Hum., dan Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ketua

Ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan
Kembali..... Rp2.489.000,-
Jumlah..... Rp2.500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal.27 dari 28 hal. Put.No. 335 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)